

Keabsahan Akad Nikah Virtual di Era Digital: Studi Reaktualisasi Kaidah *Al-'Adah Muhakkamah*

Lola Yuanda Arlinza¹, Tri Wahyu Hidayati², Saskia Afridah³, Suke Indah Khumaero⁴,
Ris'an Rusli⁵

Universitas Islam Negeri Salatiga^{1,2}

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta³

Universitas Islam Negeri Mataram⁴

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang⁵

Corresponding email: lolayuandaarlinza@gmail.com

Abstract:

The development of digital technology has brought the emergence of the practice of virtual marriage contracts, thereby triggering a debate about its validity according to Islamic law. This study aims to analyze the validity of virtual marriage through the reactualization of the rules of al-'adah muhakkamah and to identify the relevance of these rules in responding to social and technological changes in the digital era. This research focuses on the position of marriage contracts carried out through virtual media and the extent to which new habits in the digital society can be considered in legal aspects. This research uses a qualitative research method with a normative approach conducted through a literature study of Islamic legal sources, fiqh principles, laws and regulations, and literature related to digital transformation. The results of the study show that a marriage contract that is carried out virtually can basically be considered valid if it meets the principles and requirements of marriage. Including the certainty of the identity of each party, the existence of guardians, witnesses and the guarantee of the continuity of the ijab process and Kabul. The rules of al-'adah muhakkamah provide a flexible basis for the acceptance of the practice as a new custom that does not conflict with the principles of sharia. This study concludes that there is a need for a reactualization of fiqh rules to respond to the changes that occur in the digital society, as well as contribute to the development of Islamic family law that is responsive to technological advances.

Keywords: *al-'adah muhakkamah; digital era; virtual marriage contract.*

Abstrak:

Perkembangan teknologi digital telah memunculkan praktik akad nikah virtual, sehingga memicu perdebatan tentang keabsahannya menurut hukum Islam. Studi ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan akad nikah virtual melalui reaktualisasi aturan al-'adah muhakkamah dan untuk mengidentifikasi relevansi aturan tersebut dalam menanggapi perubahan sosial dan teknologi di era digital. Penelitian ini berfokus pada posisi akad nikah yang dilakukan melalui media virtual dan sejauh mana kebiasaan baru dalam masyarakat digital dapat dipertimbangkan dalam aspek hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif yang dilakukan melalui studi literatur sumber hukum Islam, prinsip fiqih, hukum dan peraturan, serta literatur yang berkaitan dengan transformasi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad nikah yang dilakukan secara virtual pada dasarnya dapat dianggap sah jika memenuhi prinsip dan persyaratan perkawinan. Termasuk kepastian identitas masing-masing pihak, keberadaan wali, saksi, dan jaminan keberlanjutan proses ijab dan kabul. Aturan al-'adah muhakkamah memberikan dasar yang fleksibel untuk penerimaan praktik tersebut sebagai kebiasaan baru yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Studi ini menyimpulkan bahwa ada kebutuhan untuk memperbarui aturan fiqih agar sesuai dengan perubahan yang terjadi di masyarakat digital, serta berkontribusi pada pengembangan hukum keluarga Islam yang responsif terhadap kemajuan teknologi.

Kata Kunci: *al-'adah muhakkamah; era digital; kontrak pernikahan virtual.*

This is an open access article under the [CC BY-NC 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license.

Copyright ©2026 by Author. Published by collaboration between CV. Doki Course and Training with Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia, Universitas Islam Ogan Komering Ilir



Pendahuluan

Kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi telah menghasilkan perubahan yang signifikan di berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam pelaksanaan akad dan transaksi hukum yang berkaitan dengan agama. Dalam sejarah hukum Islam, akad nikah biasanya dilakukan secara langsung dengan mengumpulkan calon pengantin, wali dan saksi dalam satu pertemuan (Azzahwa & Arlinza, 2023). Cara ini terus berkembang bersamaan dengan keadaan sosial masyarakat yang masih mengandalkan interaksi langsung sebagai cara utama berkomunikasi. Namun, kemajuan teknologi digital terutama internet dan berbagai platform komunikasi daring itu memungkinkan terjadinya praktik akad nikah secara virtual (Sujono et al., 2024). Hal ini memungkinkan semua pihak untuk melaksanakan akad tanpa perlu berada di tempat yang sama (Nurwahyudin, 2025). Fenomena ini semakin meluas sejak terjadinya pandemi Covid-19 yang mendorong masyarakat untuk memanfaatkan teknologi dalam berbagai kegiatan, termasuk dalam pelaksanaan pernikahan (Ahmad et al., 2022).

Dalam konteks hukum Islam, munculnya akad nikah secara virtual menimbulkan perdebatan mengenai keabsahannya. Beberapa ulama dan akademisi berpendapat bahwa akad nikah secara virtual dapat diterima asalkan memenuhi rukun dan syarat nikah (Maghfuroh, 2021). Namun, ada juga yang menekankan pentingnya kehadiran fisik semua pihak dalam satu majelis akad. Perdebatan ini menunjukkan perlunya melakukan peninjauan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam yang dapat beradaptasi dengan perubahan sosial dan kemajuan teknologi (Supermadi & Sumirat, 2023).

Beberapa studi sebelumnya telah membahas pernikahan virtual dari sudut pandang fikih, hukum positif di Indonesia dan *maqāṣid al-syari'ah*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa, pemanfaatan media digital dalam pelaksanaan akad nikah dapat diterima dengan syarat identitas semua pihak harus dapat dipastikan dan proses ijab kabul berlangsung dengan jelas. Selain itu, ada penelitian yang menekankan pentingnya teknologi dalam perubahan hukum keluarga Islam di era digital (Utari & Yamani, 2025). Dengan demikian, penelitian sebelumnya mengenai akad nikah secara virtual umumnya masih berpusat pada aspek teknis dalam menjalankan akad, keabsahan proses ijab kabul melalui media digital, serta status hukumnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan positif dan prinsip-prinsip fikih klasik.

Namun, penelitian yang secara khusus membahas pernikahan virtual melalui penerapan kembali aturan-aturan fiqih al-*'ādah muḥakkamah* masih terbatas secara jumlah. Meski demikian, kemajuan teknologi komunikasi telah menciptakan kebiasaan baru (*'urf*) dalam berinteraksi sosial, termasuk dalam pelaksanaan akad pernikahan. Oleh karena itu, aspek terkait perubahan kebiasaan masyarakat yang disebabkan oleh perkembangan teknologi masih belum mendapatkan perhatian yang cukup dalam penelitian sebelumnya ketika membahas pengaturan hukum akad nikah secara virtual.

Penelitian ini bertujuan mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis tingkat relevansi serta reaktualisasi prinsip kaidah *al-'adah muhakkamah* dalam menghadapi praktik akad nikah secara virtual, sehingga mampu menghubungkan prinsip-prinsip fikih dengan perubahan sosial dan kemajuan teknologi yang terjadi di era kontemporer. Sebagian besar penelitian lebih menekankan pada aspek teknis dan legal formal dibandingkan dengan pendekatan kaidah fikih yang menganggap kebiasaan masyarakat sebagai salah satu pertimbangan dalam hukum (Riani et al., 2025).

Berdasarkan situasi tersebut, terdapat kesempatan untuk melakukan penelitian mengenai kebutuhan untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip *al-'adah muhakkamah* dapat dijadikan dasar dalam menilai validitas akad nikah virtual sebagai praktik sosial yang baru di era digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis validitas akad nikah virtual dari sudut pandang kaidah *al-'adah muhakkamah* serta menjelaskan pentingnya menghadapi perkembangan teknologi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana keabsahan akad nikah virtual dilihat dari perspektif hukum Islam dan bagaimana penerapan kembali kaidah *al-'adah muhakkamah* dapat digunakan untuk mengevaluasi praktik akad nikah virtual di era digital (Akbar, 2023). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis dalam pengembangan hukum keluarga Islam yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan kemajuan teknologi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif atau penelitian pustaka (Ummah, 2019). Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini menitikberatkan pada analisis keabsahan akad nikah virtual dari sudut pandang hukum Islam dengan menggunakan reaktualisasi kaidah fikih *al-'adah muhakkamah*. Kajian ini dilakukan dengan cara meneliti berbagai sumber hukum Islam, literatur akademik, serta peraturan yang terkait dengan pelaksanaan akad nikah di era digital. Oleh karena itu, penelitian ini tidak melibatkan partisipan atau responden seperti yang dilakukan dalam penelitian lapangan, melainkan menggunakan dokumen dan literatur sebagai sumber data utama (Atika, 2024).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer mencakup Al-Qur'an, hadis, buku-buku fikih klasik maupun kontemporer, kaidah-kaidah fikih yang berhubungan dengan adat dan kebiasaan yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam hukum (Assyakurrohim et al., 2022). Sementara itu, data sekunder didapatkan dari artikel jurnal ilmiah, buku, skripsi, tesis, disertasi, fatwa keagamaan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tema akad nikah virtual (Prasasti et al., 2023). Semua sumber tersebut dipilih berdasarkan relevansi dan sumbangannya terhadap penelitian ini.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah sebagai orang yang memiliki peran dalam mengumpulkan, memilih, menginterpretasikan dan menganalisis data. Untuk mendukung proses penelitian juga digunakan teknik dokumentasi yang meliputi pencatatan dan pengelompokan literatur terkait dengan akad nikah virtual, hukum perkawinan Islam

serta kaidah *al-'adah muhakkamah*. Dalam penelitian ini, tidak diterapkan tes atau tugas seperti pada penelitian eksperimental, karena objek yang dikaji berupa teks, dokumen dan sumber hukum yang dianalisis secara mendalam (Ajeng et al., 2024).

Proses penelitian dimulai dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan berbagai literatur yang relevan melalui perpustakaan serta basis data akademik. Setelah pengumpulan data selesai, langkah selanjutnya adalah melakukan seleksi untuk menentukan sumber yang paling relevan dengan fokus penelitian. Langkah selanjutnya adalah membaca dan memahami secara menyeluruh isi literatur, kemudian mengelompokkan data berdasarkan tema-tema tertentu, seperti konsep akad nikah virtual, syarat dan rukun nikah dalam hukum Islam, serta penerapan kaidah *al-'adah muhakkamah* dalam menghadapi perubahan sosial. Selanjutnya, data akan dianalisis dan diinterpretasikan untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang keabsahan akad nikah virtual dalam konteks kemajuan teknologi digital.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi yang dikombinasikan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Data yang telah dikategorikan kemudian dibandingkan dan dihubungkan dengan teori serta prinsip-prinsip fikih yang menjadi dasar penelitian. Melalui proses tersebut, peneliti mengidentifikasi kesesuaian antara praktik akad nikah secara virtual dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya kaidah *al-'adah muhakkamah*. Karena penelitian ini bersifat kualitatif dan normatif, metode statistik tidak digunakan dalam pengolahan data. Validitas data dipertahankan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai pandangan dari ulama, hasil penelitian sebelumnya, serta ketentuan hukum yang relevan, sehingga diperoleh kesimpulan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Hasil dan Pembahasan

Keabsahan Akad Nikah Virtual dalam Perspektif Hukum Islam

Penelitian ini berawal dari pemikiran utama bahwa kemajuan teknologi digital telah memberikan cara baru dalam pelaksanaan akad nikah yang menimbulkan diskusi mengenai status keabsahannya dalam hukum Islam (Fauziyah & Azizah, 2025). Akad nikah secara virtual telah menjadi salah satu fenomena yang memerlukan peninjauan kembali terhadap konsep-konsep fikih yang selama ini ada dalam Masyarakat (Herdiansa, 2024). Oleh karena itu, diskusi mengenai keabsahan akad nikah secara virtual tidak hanya terkait dengan penggunaan teknologi sebagai alat komunikasi, tetapi juga melibatkan pemenuhan rukun dan syarat nikah yang menjadi dasar sahnya suatu pernikahan.

Dalam pandangan hukum Islam, keabsahan akad nikah ditentukan oleh terpenuhinya unsur-unsur utama, yaitu adanya calon suami dan istri, wali, dua orang saksi serta ijab dan kabul yang dilakukan dengan jelas (Aulia & Mukrimun, 2022; Barkah et al., 2024; Munawaroh et al., 2024). Perdebatan timbul ketika akad dilaksanakan melalui media virtual, karena sebagian ulama berpendapat bahwa ijab dan kabul seharusnya dilakukan secara fisik dalam satu majelis (Rohman, 2025). Namun, kemajuan dalam teknologi komunikasi

memungkinkan setiap pihak untuk saling melihat, mendengar dan berinteraksi secara langsung meskipun mereka berada di tempat yang berbeda. Sabir, "Pelaksanaan Pernikahan Melalui Daring atau Virtual." Kondisi ini menimbulkan pandangan bahwa inti dari kesatuan majelis tidak selalu harus diartikan sebagai pertemuan secara fisik, tetapi juga dapat dipahami sebagai hubungan komunikasi yang terjadi pada waktu yang bersamaan.

Banyak penelitian terkini menunjukkan bahwa akad nikah secara virtual dapat dianggap sah jika semua rukun dan syarat nikah telah dipenuhi dan identitas para pihak dapat diverifikasi dengan baik (Himma, 2025). Media digital dalam konteks ini dianggap hanya sebagai alat untuk menyampaikan akad, bukan sebagai faktor yang menentukan keabsahan atau ketidakabsahan suatu perkawinan. Dengan demikian, perhatian utama dalam penilaian hukum tetap berpusat pada isi perjanjian bukan pada bentuk atau medianya.

Temuan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan sosial dan kemajuan teknologi. Temuan ini sejalan dengan Ripardo dan Ramelan (2025) yang menunjukkan bahwa perkembangan era digital turut memengaruhi kehidupan perkawinan dan mendorong perlunya pemahaman hukum Islam yang responsif terhadap perubahan sosial. Keabsahan pernikahan secara virtual pada dasarnya tergantung pada terpenuhinya prinsip-prinsip syariah yang mengatur tentang perkawinan. Oleh karena itu, penerapan teknologi digital dalam proses akad nikah dapat diterima sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat modern, asalkan tidak mengabaikan tujuan dan nilai-nilai fundamental yang ada dalam institusi perkawinan Islam.

Relevansi Kaidah Al-'Adah Muhakkamah dalam Menghadapi Transformasi Digital

Kaidah fikih *al-'adah muhakkamah* yang berarti "adat atau kebiasaan dapat menjadi dasar pertimbangan hukum," adalah salah satu prinsip penting dalam hukum Islam. Prinsip ini menunjukkan bahwa syariah memiliki sifat yang adaptif terhadap perubahan sosial (Gafar & Rahmanita, 2025). Kaidah ini muncul dari pemahaman bahwa kehidupan masyarakat selalu mengalami perubahan, sehingga tidak semua masalah dapat dijelaskan secara terperinci oleh nash (Nurlina et al., 2024). Oleh sebab itu, kebiasaan yang muncul di masyarakat dapat menjadi pertimbangan hukum asalkan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis, maupun prinsip-prinsip dasar syariah (Alfarisi et al., 2023; Lestari & Arifin, 2023). Dalam konteks era digital, prinsip ini menjadi semakin penting karena adanya berbagai jenis interaksi sosial baru yang sebelumnya tidak ada dalam masyarakat tradisional.

Transformasi digital telah mengubah cara orang berkomunikasi, melakukan transaksi dan menjalin hubungan sosial. Kehadiran internet, media sosial dan platform komunikasi online telah menghasilkan kebiasaan baru yang diterima secara luas oleh Masyarakat. Aktivitas yang sebelumnya hanya dapat dilakukan secara langsung sekarang dapat dilakukan melalui media virtual dengan tingkat efektivitas yang tinggi. Perubahan ini mengindikasikan bahwa teknologi telah menciptakan cara interaksi baru yang secara perlahan menjadi bagian dari tradisi atau kebiasaan masyarakat modern.

Dalam pandangan kaidah *al-'adah muhakkamah*, kebiasaan digital ini dapat dipertimbangkan sebagai salah satu landasan untuk memahami praktik hukum masa kini, termasuk dalam pelaksanaan akad nikah secara virtual. Selama pemanfaatan media digital tidak menghapus elemen-elemen penting yang ditentukan dalam akad dan tidak menyebabkan kerugian, maka keberadaannya dapat diterima sebagai bagian dari perkembangan adat yang sah (Salamah & Tirmidzi, 2022). Oleh karena itu, hukum Islam tidak dilihat sebagai suatu sistem yang kaku, melainkan sebagai sistem yang dapat beradaptasi dengan perubahan sosial dengan tetap mempertahankan nilai-nilai dasarnya.

Relevansi kaidah *al-'adah muhakkamah* dalam menghadapi transformasi digital menunjukkan bahwa kemajuan teknologi bukanlah sebuah ancaman bagi hukum Islam, melainkan adalah kenyataan sosial yang harus direspons dengan cara yang proporsional. Kaidah ini membuka kesempatan untuk pembaruan hukum yang tetap berpegang pada prinsip kemaslahatan, sehingga hukum Islam dapat terus memenuhi kebutuhan masyarakat yang berada di tengah perubahan teknologi yang semakin cepat dan kompleks.

Reaktualisasi Kaidah Al-'Adah Muhakkamah terhadap Keabsahan Akad Nikah Virtual

Reaktualisasi prinsip *al-'adah muhakkamah* terkait dengan keabsahan akad nikah virtual adalah usaha untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks kemajuan masyarakat digital. Kaidah ini memberikan kesempatan untuk perubahan dan perkembangan hukum dengan mengakui adanya kebiasaan yang hidup di dalam masyarakat. Di era digital ini, pemanfaatan teknologi komunikasi seperti platform daring telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dan diterima sebagai metode interaksi yang efektif. Perubahan ini mencerminkan adanya bentuk adat baru yang harus diperhatikan dalam proses penetapan hukum Islam (Bachrong et al., 2019).

Akad nikah virtual pada dasarnya adalah suatu inovasi dalam pelaksanaan akad yang memanfaatkan teknologi sebagai sarana komunikasi. Dalam pelaksanaannya, teknologi tidak mengubah inti dari akad nikah, tetapi hanya mengubah metode dalam menyampaikan ijab dan kabul. Oleh karena itu, perhatian utama dalam penilaian hukum seharusnya tidak diarahkan pada media yang digunakan, melainkan pada pemenuhan rukun dan syarat nikah yang telah ditetapkan dalam hukum Islam (Zain, 2021). Selama identitas semua pihak jelas, ada wali dan saksi yang hadir, serta proses ijab dan kabul dilakukan dengan jelas dan berkesinambungan, maka tujuan utama dari akad nikah dapat tercapai.

Dengan menggunakan perspektif *al-'adah muhakkamah*, kebiasaan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan hukum karena telah menjadi suatu realitas sosial yang diterima secara luas. Reaktualisasi prinsip ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa perlu meninggalkan dasar-dasar syariah. Dengan kata lain, perubahan dalam sarana dan metode pelaksanaan akad tidak secara otomatis mengubah status hukumnya, asalkan substansi dan tujuan akad tetap terjaga (Arif et al., 2022).

Lebih lanjut, pembaruan *kaidah al-'adah muhakkamah* memberikan dasar teoritis untuk pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih peka terhadap kemajuan teknologi. Pendekatan ini tidak hanya mempertahankan relevansi hukum Islam dalam kehidupan modern, tetapi juga menunjukkan bahwa syariah dapat beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Dengan demikian, pernikahan virtual dapat dimaknai sebagai suatu bentuk penerapan hukum Islam yang sesuai dengan konteks, dapat beradaptasi dan tetap berfokus pada kebaikan masyarakat.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa isu tentang keabsahan pernikahan virtual tidak bisa dilihat hanya dari segi teknis penggunaan media digital, tetapi juga harus dilihat dalam konteks perubahan cara berinteraksi dan kebiasaan masyarakat. Hal ini sangat penting karena kemajuan teknologi telah menciptakan bentuk '*urf*' baru dalam proses komunikasi serta pelaksanaan berbagai kegiatan sosial, termasuk dalam konteks pernikahan. Dari sudut pandang *al-'adah muhakkamah*, perubahan dalam kebiasaan tersebut bisa menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam menetapkan hukum selama tidak melanggar *nash*, rukun, dan syarat perkawinan yang telah ditentukan oleh syariat.

Pandangan tersebut juga memperluas penelitian sebelumnya yang umumnya lebih fokus pada keabsahan akad nikah virtual dari segi pemenuhan rukun dan syarat akad, kelangsungan majelis, serta jelasnya ijab dan kabul (Edi et al., 2024). Meskipun aspek-aspek tersebut tetap menjadi dasar utama dalam menentukan validitas akad, penelitian ini menunjukkan bahwa ada dimensi sosial yang perlu diperhatikan, yaitu perubahan '*urf*' yang disebabkan oleh perkembangan teknologi. Dengan demikian, penggunaan media virtual tidak harus langsung dianggap sebagai perubahan dalam esensi akad, melainkan sebagai perubahan dalam cara dan bentuk pelaksanaannya yang perlu diperiksa kecocokannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya menganggap teknologi sebagai isu teknis dalam pelaksanaan akad (Nisa, 2022). Penelitian ini menekankan bahwa perkembangan teknologi merupakan faktor yang turut membentuk kebiasaan baru dalam masyarakat. Perbedaan perspektif tersebut menjadi dasar untuk merekonseptualisasi *al-'adah muhakkamah*, yaitu dengan meninjau kembali relevansi dari kaidah tersebut dalam konteks masyarakat digital. Rekontekstualisasi ini tidak berarti mengubah aturan pokok dalam perkawinan, melainkan memberikan kesempatan bagi hukum Islam untuk menyesuaikan diri dengan perubahan cara masyarakat berinteraksi, selama esensi dan tujuan dari syariat tetap terjaga.

Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi yang berbeda dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, karena tidak hanya membahas pertanyaan tentang keabsahan pernikahan yang dilakukan secara virtual, tetapi juga menjelaskan bagaimana *al-'adah muhakkamah* dapat digunakan sebagai kerangka analitis untuk memahami perubahan '*urf*' dalam menentukan keabsahan akad. Posisi ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip fikih dalam situasi zaman sekarang harus dilakukan dengan pendekatan yang

memperhatikan konteks, namun tetap menjaga batasan-batasan normatif yang merupakan dasar hukum perkawinan dalam Islam.

Simpulan

Penelitian ini menganalisis keabsahan akad nikah virtual di era digital dengan menggunakan perspektif reaktualisasi kaidah *al-'adah muhakkamah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad nikah secara virtual pada dasarnya dapat dianggap sah menurut hukum Islam, asalkan semua rukun dan syarat nikah dipenuhi. Syarat tersebut meliputi adanya calon mempelai, wali, dua orang saksi, serta ijab dan kabul yang dilakukan dengan jelas dan dapat dipastikan kesinambungannya. Temuan ini juga menunjukkan bahwa penggunaan media digital tidak mengubah isi dari akad nikah, melainkan hanya berfungsi sebagai alat komunikasi dalam pelaksanaan akad tersebut.

Dalam pertanyaan penelitian mengenai prinsip *al-'adah muhakkamah* terbukti memiliki keterkaitan yang signifikan dalam menjelaskan fenomena akad nikah virtual yang muncul sebagai akibat dari transformasi digital. Kebiasaan masyarakat yang semakin tergantung pada teknologi komunikasi dapat dianggap sebagai bentuk adat baru sebaiknya dipertimbangkan dalam proses penetapan hukum, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, hukum Islam memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial tanpa mengabaikan nilai-nilai dasarnya.

Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerimaan terhadap akad nikah virtual belum sepenuhnya konsisten. Sebagian pandangan dalam fikih masih menekankan bahwa pertemuan fisik dalam sebuah majelis merupakan syarat yang ideal untuk pelaksanaan akad. Temuan ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi belum sepenuhnya menghapus perbedaan pemahaman hukum di antara para ulama dan akademisi. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa proses penyesuaian hukum terhadap perubahan sosial terjadi secara bertahap dan membutuhkan studi yang terus-menerus.

Penelitian ini memiliki batasan karena menggunakan pendekatan normatif yang didasarkan pada studi literatur, sehingga belum dapat menunjukkan secara langsung praktik akad nikah virtual yang berlangsung di masyarakat. Selain itu, penelitian ini lebih menekankan pada analisis kaidah *al-'adah muhakkamah* dan belum melakukan kajian yang mendalam terhadap pendekatan hukum Islam lainnya, seperti *maqasid al-syari'ah* atau teori maslahat.

Oleh karena itu, disarankan agar penelitian di masa depan melaksanakan studi empiris mengenai praktik akad nikah virtual di berbagai wilayah, serta mengintegrasikan pendekatan normatif dan sosiologis. Penelitian yang mengaitkan kemajuan teknologi dengan berbagai teori hukum Islam juga perlu ditingkatkan untuk menghasilkan formulasi hukum keluarga Islam yang lebih menyeluruh, dapat beradaptasi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat digital saat ini.

Pernyataan tentang Penggunaan Artificial Intelligence (AI)

Dalam proses penyusunan artikel, penulis memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan secara terbatas sebagai alat bantu dalam penyuntingan kebahasaan, perbaikan tata kalimat, dan penataan sistematika tulisan. Penggunaan teknologi tersebut tidak menggantikan peran penulis dalam menentukan substansi penelitian. Seluruh gagasan, data, analisis, argumentasi, dan kesimpulan merupakan tanggung jawab penulis.

Pernyataan Kontribusi Penulis

Semua penulis berperan dalam keseluruhan tahapan penelitian, meliputi penentuan fokus kajian, penelusuran dan telaah sumber, pengolahan serta analisis bahan penelitian, penyusunan naskah, hingga proses penyempurnaan artikel. Penulis juga bertanggung jawab terhadap isi dan keakuratan artikel yang dipublikasikan.

Pernyataan Pendanaan

Penelitian ini didanai melalui sumber pendanaan internal kampus dan tidak memperoleh pendanaan eksternal dari lembaga pemerintah, pihak swasta, maupun organisasi nirlaba.

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan tidak terdapat konflik kepentingan yang dapat memengaruhi penelitian maupun publikasi artikel ini.

Referensi

- Ahmad, F. S., Hadi, M., & Nur, J. (2022). Praktik Nikah Via Zoom di Masa Pandemi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Media Sosial). *KALOSARA: Family Law Review*. <https://doi.org/10.31332/.v1i2.3271>
- Ajeng, P. R., Nurjanna, S., & Kurniati. (2024). Keabsahan Akad Nikah Via Telepon Perspektif Ulama Islam Kontemporer (The Validity of a Marriage Contract Via Telephone From The Perspective of Contemporary Ulama's Thought). *Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*.
- Akbar, A. R. (2023). Ijab Kabul Secara Virtual dalam Perspektif Fiqh Mazhab. *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*. <https://doi.org/10.24014/af.v22i2.28771>
- Alfarisi, S. A., Zailia, S., & Isa, L. (2023). Tradisi Minjung di Desa Tanjung Pura Dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam. *Muqaranah*, 7(2), 149-164. <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v7i2.19435>
- Arif, A., Talli, A. H., & Ramli, A. R. (2022). Pelaksanaan Akad Nikah Secara Virtual pada Masa Pandemi. *SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*.

- Assyakurrohim, D., Ikham, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer*. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>
- Atika, N. (2024). Akad Nikah Virtual: Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang. *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*.
- Aulia, M. F., & Mukrimun, A. (2022). Pernikahan paksa gadis di bawah umur oleh wali perspektif ulama dan keempat madzhab. *Muqaranah*, 6(1), 51-60. <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v6i1.11737>
- Azzahwa, M., & Arlinza, L. Y. (2023). Fenomena Praktik Nikah Undian di Pesantren Miftahul Huda 2 Ciamis Jawa Barat: Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Sharia and Law Proceedings*, 1(1), 193-210.
- Bachrong, F., Marzuki, F., & Bakhtiar, H. S. (2019). Praktik Pencatatan Ijab Qabul Via Online dalam Proses Akad Nikah Di Makassar. *PUSAKA*. <https://doi.org/10.31969/pusaka.v7i1.241>
- Barkah, Q., Royhan, M., & Azhari, A. (2024). Kedudukan wali nikah dalam *The Moroccan Family Code/Moudawana*. *Journal of Sharia and Legal Science*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.61994/jsls.v2i1.421>
- Edi, R. N., Susiadi AS, S., & Muslim, M. (2024). Akad Nikah Melalui Visualisasi Media Komunikasi Online Video Call Dalam Pandangan Bahtsul Masa'il Nu Dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Lampung. *MU'ASYARAH: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam*. <https://doi.org/10.29300/mua.v3i1.4908>
- Fauziyah, I. M., & Azizah, N. (2025). Transformasi Sakralitas dan Intimitas di Era Digital: Menimbang Pernikahan Virtual dalam Perspektif Sosio-Yuridis. *Besari: Journal of Social and Cultural Studies*. <https://doi.org/10.71155/besari.v3i1.119>
- Gafar, D. N. B. A., & Rahmanita, N. (2025). Ijab Dan Qabul Dalam Akad Nikah Online: Studi Komparatif Dengan Kitab An-Nikah Karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 1911-1919.
- Herdiansa. (2024). Kontroversi Akad Nikah Secara Daring. *Jurnal At-Tahdzib*. <https://doi.org/10.61181/at-tahdzib.v12i1.328>
- Himma, F. (2025). Akad nikah lewat telepon: Kajian fikih kontemporer terhadap keabsahan dan implementasinya. *Jurnal Al-Nadhair*, 4(1). <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v4i01.130>
- Lestari, A. A., & Arifin, M. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terkait Pelaksanaan Akad Nikah Secara Virtual. *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies*. <https://doi.org/10.28926/sinda.v3i1.1027>
- Maghfuroh, W. (2021). Akad Nikah Online dengan Menggunakan Via Live Streaming Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*. <https://doi.org/10.33474/jas.v3i1.11034>

- Munawaroh, Z., Aziz, S., & Ramelan, R. (2024). Batas usia minimal wali nikah dalam aplikasi SIMKAH perspektif hukum Islam dan hukum positif. *Journal of Sharia and Legal Science*, 2(3), 321–337. <https://doi.org/10.61994/jsls.v2i3.648>
- Nisa, S. W. (2022). Akad Nikah online Perspektif Hukum Islam. *Hukum Islam*. <https://doi.org/10.24014/jhi.v2i12.11734>
- Nurlina, N., Shuhufi, M., & Misbahuddin, M. (2024). Akad nikah online perspektif kaidah fiqh *Al-Masyaqqah Tajlib At-Taisir. Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, dan Pengkajian Islam*, 1(2), 266–285. <https://doi.org/10.70193/alqawanin.v1i2.12>
- Nurwahyudin, D. S. (2025). Akad Nikah Virtual: Transformasi Hukum Perikatan dan Pembaharuan Fiqh Muamalah Digital. *Educativa: Jurnal Pendidikan Agama Islam*.
- Prasasti, G. P. P., Suparto, S., & Sandra, E. (2023). Keabsahan Perkawinan Virtual Akibat Pandemi Covid-19 Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam. *COMSERVA Indonesian Journal of Community Services and Development*, 2(10).
- Riani, K. A., Aufa, R. M., & Hafidzi, A. (2025). Implikasi hukum teknologi digital terhadap institusi perkawinan: Pernikahan virtual, aset digital dalam harta bersama, dan cyber divorce. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 1680-1694.
- Ripardo, M. R., & Ramelan, R. (2025). Tabattul di era digital: Analisis hukum Islam atas fenomena hidup membujang di Palembang. *Journal of Sharia and Legal Science*, 3(2), 140–154. <https://doi.org/10.61994/jsls.v3i2.1207>
- Rohman, M. (2025). Implikasi Hukum Pernikahan Online (Virtual Marriage) Terhadap Keabsahan Dan Akibat Hukumnya Dalam Perspektif Fiqh Dan Regulasi Di Indonesia. *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*. <https://doi.org/10.33754/masadir.v5i01.1656>
- Sabir, M. (2021). *Problematika Isu-Isu Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*. Kaaffah Learning Center.
- Salamah, U., & Tirmidzi, T. (2022). Akad Nikah Virtual dalam Tinjauan Hukum Islam. *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. <https://doi.org/10.46773/usrah.v2i2.334>
- Sujono, N. F., Darmawati, & Andaryuni, L. (2024). Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Pernikahan Online. *Journal Of Social Science Research*.
- Supermadi, D., & Sumirat, I. R. (2023). Nikah Online Di Masa Wabah Covid-19 Relevansi Maqashid Syariah. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 8666-8676.
- Ummah, M. S. (2019). Buku Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif. In *Sustainability (Switzerland)*.
- Utari, R. M., & Yamani, G. (2025). Pernikahan Online dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society (KIIIES) 5.0*, 4(1), 460-464.

Zain, M. M. (2021). Akad Nikah Virtual Sebagai Alternatif Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maslahah 'Izz Al-Din Ibn 'Abd Al-Salam (Studi Fatwa Majelis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia). *Tesis*.